



**TAKTIK DAN STRATEGI SATUAN RESERSE  
NARKOBA DALAM MENGUNGKAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN  
RESOR MAGELANG**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AKBAR ROIS SHIHAB**

**16.0201.0008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TAKTIK DAN STRATEGI SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM  
MENGUNGKAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KEPOLISIAN RESORT MAGELANG**

Telah Diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan ke  
Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : Akbar Rois Shihab

NPM : 16.0201.0008

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Yulia Kurniaty, S.H., M.H.

NIDN. 0606077602

  
Johny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul “TAKTIK DAN STRATEGI SATUAN  
RESERSE NARKOBA DALAM MENGUNGKAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT  
MAGELANG”, disusun oleh Akbar Rois Shihab (NPM.16.0201.0008).  
Telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 09 Februari 2021

Penguji Utama  
  
**Basri, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0631016901

Penguji I  
  
**Yulia Kurniaty, S.H., M.H.**  
NIDN. 0606077602

Penguji II  
  
**Johny Krisnan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0612046301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
  
**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Akbar Rois Shihab

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 14 Mei 1998

NIM : 16.0201.0008

Alamat : Dusun Klopoh RT01 RW01 Kecamatan  
Tegalrejo Kabupaten Magelang


Menyatakan hasil penulisan yang berupa Skripsi dengan judul :

**“TAKTIK DAN STRATEGI SATUAN RESERSE NARKOBA  
DALAM MENGUNGKAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KEPOLISIAN RESORT MAGELANG”**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 09 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Akbar Rois Shihab

NPM.16.0201.0008

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Akbar Rois Shihab**

NIM : **16.0201.0008**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

#### **TAKTIK DAN STRATEGI SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM MENGUNGKAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT MAGELANG**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **09 Februari 2021**

Yang menyatakan,

  
**Akbar Rois Shihab**  
**NPM.16.0201.0008**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud Syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas segala Rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, yang telah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga skripsi saya dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang, Bapak Sihapudin Sulaiman dan Ibu Indriyati Wulandaru. Terimakasih atas segala dukungan kalian baik berupa materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.
2. Sri Hartani, Nenek tercinta. Indah Winarti, Indriyo Waskito, Endro Winarto. Adik tercinta, Asjad Falaq Jalaludin Shihab, Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih atas bantuannya semoga saya bisa membanggakan kalian.
3. Dosen Pembimbing, kepada Bapak Johny Krisnan,S.H.,M.H. dan Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H. Terimakasih karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya, nasehatnya dan ilmunya yang dilimpahkan kepada saya.

4. Terima Kasih Pak Iwan, Mbak Mustakimah dan Ibu Supi selaku staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak membantu. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.
5. Terima kasih kepada Danika Rahma Sukma yang selalu memberikan support dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Terima Kasih kepada teman saya Muhammad Renno Aldianto, Muhammad Naufal, Rizky Dwi Satrio, Desti Nora Rintasari, Domi Rahardian, serta Ivan Joko yang selalu memberikan bantuannya, dan semua teman-teman saya yang telah memberikan semangat. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa.

Semoga kita semua diberi Panjang umur dan keberkahan dalam hidup oleh Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Taktik dan Strategi Satuan Reserse Narkoba dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Magelang“ yang merupakan syarat kelulusan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr.Suliswiyadi,M,Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Johny Krisnan,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Yulia Kurniaty,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama perkuliahan dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Basri, S.H., M.Hum. Selaku dosen reviewer yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Polisi dari Kepolisian Resor Magelang. Bripta Afif Wahyu Aji Nugroho, SH., Brigadir Ahmad Surur, dan Bripta Septian Bagaswara. Terima kasih telah bersedia menjadi informan untuk penulisan Skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 yang selalu memberikan dukungan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Penulis

## ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi penyakit bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2020, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang berhasil mengungkap 34 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk narkoba jenis baru. Dalam pengungkapan ini, aparat juga berhasil mengamankan 41 tersangka dengan barang bukti 42,51 gram ganja, 22,6 gram sabu-sabu, 28,08 gram tembakau gorilla, dan 21.439 butir obat-obatan termasuk pil ekstasi jenis baru.

Fokus penelitian ini adalah meneliti Bagaimana Taktik dan Strategi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika dan Bagaimana Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang, apabila menemukan Narkotika jenis baru dan cara menanggulangi penyebarannya yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan Undang-undang dan kasus, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang dalam mengungkap penyalahgunaan Narkotika memiliki taktik dan strategi khusus. Yaitu menggunakan taktik *undercover buy* (pembelian terselubung). Pengertian *undercover buy* atau penyusupan adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan, kegiatan ini disamarkan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang yang disusupi. Tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang artinya penyidik narkotika dan prekursor narkotika berhak untuk melakukan atau bertindak langsung sebagai pembeli.

***Kata Kunci : Polisi; Narkotika; Tindak Pidana***

## ABSTRACT

Narcotics abuse has become a disease for society. Throughout 2020, the Magelang Police Drug Research Unit succeeded in uncovering 34 cases of drug crime, including new types of drugs. In this disclosure, the authorities also managed to secure 41 suspects with evidence of 42.51 grams of marijuana, 22.6 grams of crystal methamphetamine, 28.08 grams of gorilla tobacco, and 21,439 pills of drugs-including a new type of ecstasy pill.

The focus of this research is to examine how the tactics and strategies of the Magelang Resor Police Drug Research Unit in uncovering narcotics locations and how the efforts of the Magelang Resor Police Drug Research Unit, finding new types of narcotics and ways to overcome their spread were analyzed descriptively qualitatively with the approach of Law and a case, a procedure that starts on a general event whose truth is known or is terminated and ends in a new incident or knowledge of a more specific nature.

Members of the Unit Against Drugs at the Magelang Police in disclosing information on Narcotics have specific tactics and strategies. Namely using the tactics of undercover buy. The definition of undercover, buying or infiltration is an investigation operation which is closed and secret in nature, activities that are disguised in such a way that the people who carry out and all their activities are not allowed to raise suspicion of the infiltrated person. Undercover buy is regulated in Article 75 letter J of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, which means that narcotics investigators and narcotics precursors have the right to undertake or act directly as buyers.

***Key Words: Police; Narcotics; Criminal Act***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Pembatasan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.7 Sistematika Penulisan Skripsi .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>11</b>

2.2	Landasan teori .....	14
2.3	Landasan Konseptual.....	15
2.3.1	Pengertian Taktik dan Strategi secara umum .....	15
2.3.2	Pengertian Taktik dan Strategi dalam mengungkap Tindak Pidana Narkotika.....	15
2.3.3	Pengertian Satuan Reserse Narkoba.....	16
2.3.4	Pengertian Narkotika .....	17
2.3.5	Pengertian Penyalahgunaan Narkotika .....	20
2.4	Kerangka Berfikir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>23</b>
3.1	Pendekatan Penelitian.....	23
3.2	Jenis Penelitian .....	24
3.3	Fokus Penelitian .....	25
3.4	Lokasi Penelitian .....	25
3.5	Sumber Data .....	25
3.6	Teknik Pengambilan Data .....	26
3.7	Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>28</b>
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian .....	28
4.2	Taktik dan Strategi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika.....	29

4.3 Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang, apabila menemukan Narkotika Jenis Baru dan cara menanggulangi penyebarannya .....	39
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
5.1. Simpulan.....	41
5.2. Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>48</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Magelang adalah semakin banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika, hal ini menjadi peringatan terhadap Kepolisian Resor Magelang untuk melakukan pencegahan penyebaran Narkotika tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Taktik dan Strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Magelang dalam mengungkap penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Magelang (Kahani & Chalim, 2018).

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian dalam undang-undang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maupun masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Atmasasmita, 1998).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki lima fungsi operasional kepolisian yang memiliki tugas masing-masing yaitu fungsi Intelejen, fungsi Reserse, fungsi Lalu Lintas, fungsi Bimbingan Masyarakat dan fungsi Samapta Bhayangkara. Adapun salah satu fungsi operasional yang menjadi fokus penulis adalah fungsi operasional Satuan Reserse Narkoba.

Di zaman modern saat ini perkembangan obat mengalami peningkatan yang pesat. Obat merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai salah satu upaya dalam penyembuhan diri. Pengertian obat sendiri ialah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Namun pada kenyataannya sekarang ini banyak penyalahgunaan obat dimana salah satunya terdapat di dalam unsur Narkotika. Namun yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah dimana banyaknya masyarakat yang menggunakan narkotika demi kesenangan mereka sendiri tanpa takut banyaknya bahaya didalamnya (Muliawati & Setyowati, 2019).

Penyalahgunaan Narkotika sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Magelang. Narkotika merupakan barang haram yang sangat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu Narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena Narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai Narkotika ini, jika tidak terealisasi maka efek yang dialami yaitu sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau psikis (Okriadi, 2018).

Tindak pidana narkotika yang sering dilakukan dengan berbagai modus operandi. Dari kasus-kasus yang telah terungkap diketahui bahwa para pengedar tidak hanya mengedarkan dan menjual narkotika, tapi para pengedar memiliki peran ganda sebagai pemakai dan juga penjual. Dalam beberapa kasus pengedar yang tertangkap kebanyakan hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanyalah orang suruhan, kurir atau perantara dalam suatu transaksi jual beli narkotika. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih dan trend perkembangan kejahatan obat-obatan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam (Taufik, 2017). Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkotika, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Satuan Reserse Narkoba dalam mengungkap tindak pidana narkotika, memiliki taktik dan strategi berupa pencegahan yang bersifat menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan usaha atau kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, daya tangkal masyarakat dan terbinanya kondisi serta perilaku hidup sehat tanpa narkoba. Kemudian melakukan pendekatan berupa penyuluhan dalam rangka pencegahan dengan sasaran utama yaitu sekolah dan tempat hiburan (Eleanora, 2011).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika-narkotika jenis baru. Produsen narkoba terus mendorong berkembangnya narkoba dengan senyawa yang berbeda dibandingkan narkoba lama, Zat narkotika yang baru umumnya dihasilkan dari racikan kimiawi. Contoh kasus seperti diketahui, artis ternama di Indonesia yaitu Raffi Ahmad pada tanggal 27 Januari 2013 silam, pernah digerebek Badan Narkotika Nasional (BNN) di kediamannya, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Raffi Ahmad dan 16 orang lain diamankan atas dugaan menggelar pesta narkoba.

Pihak BNN menyita barang bukti narkotika berupa 2 linting ganja dan 14 kapsul ekstasi. Raffi Ahmad yang berdasarkan hasil tes urine menunjukkan positif mengonsumsi narkotika berbahan zat chatinone, akhirnya dirujuk ke Unit Pelaksana Teknis Terapi dan Rehabilitasi BNN di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Kala itu jenis narkoba yang digunakan oleh Raffi Ahmad memang belum diklasifikasikan dalam hukum di Indonesia (Fimela.com, 2013).

Perkembangan narkoba jenis ini pun tak bisa dengan cepat dibendung, zat-zat tersebut berkembang dengan cepat. Produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-jenis baru narkoba untuk dagangan mereka. Apalagi, bahan dasar narkoba jenis baru ini adalah dari bahan kimia, mereka mengkombinasikan zat sintetik kimiawi. Pencampuran inilah yang menjadi daya jual dari narkotika jenis baru. Perubahan zat yang cepat ini dilakukan bertujuan untuk mengelabui hukum dan para penegak hukum (CNN Indonesia, 2018).

Apabila Undang-Undang Narkotika diterapkan secara kaku, maka bisa saja narkotika jenis baru tidak dapat diancam dengan Undang-Undang Narkotika. Kalau berpegang pada aliran ini, maka Indonesia akan diserbu jenis narkotika baru yang mengerikan dan membahayakan.

Maka dari itu upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis baru ini harus benar-benar dilaksanakan agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap penyelidikan dan penyidikan adanya kasus tindak pidana narkotika ialah pihak Kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian daerah yang diatur dalam Pasal 148 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Keberadaan Direktorat Reserse Narkoba sangat penting di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat, yang diharapkan mampu memproses penegakan hukum serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana narkotika jenis baru.

Salah Satu taktik dan strategi khusus dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dapat dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba adalah menggunakan cara penyamaran dalam melakukan pemberantasan narkoba, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (*raid planning execution*) (Kahani & Chalim, 2018).

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul **“TAKTIK DAN STRATEGI SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM MENGUNGKAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR MAGELANG”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Magelang
2. Upaya pihak berwajib dalam melakukan pencegahan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru di Magelang
3. Jenis-jenis narkotika dan penyalahgunaan narkotika jenis baru menurut Undang-Undang Narkotika
4. Penegakan hukum terhadap pelaku atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika
5. Peredaran Narkotika telah melibatkan anak, baik sebagai pengguna maupun pengedar
6. Modus peredaran Narkotika semakin berkembang

7. Penegakan hukum terhadap anak, apabila tersandung kasus tindak pidana Narkotika

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Magelang
2. Jenis-jenis narkotika dan penyalahgunaan narkotika jenis baru menurut Undang-Undang Narkotika
3. Modus peredaran Narkotika semakin berkembang

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana taktik dan strategi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang dalam mengungkap penyalahgunaan Narkotika ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang, apabila menemukan Narkotika jenis baru dan cara menanggulangi penyebarannya ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian pasti terdapat tujuan yang jelas. Tujuan penelitian bermaksud untuk memberi arah dalam penyelesaian penelitian

tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui taktik dan strategi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang dalam mengungkap penyalahgunaan Narkotika
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang, apabila menemukan narkoba jenis baru dan cara menanggulangi penyebarannya

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan pemikiran bagi ilmu hukum.

**1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang Taktik dan Strategi Satuan Reserse Narkoba dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Magelang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

### 1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai tinjauan tentang pengertian taktik dan strategi secara umum, pengertian taktik dan strategi dalam mengungkap tindak pidana narkoba, pengertian satuan reserse narkoba, pengertian narkoba, pengertian penyalahgunaan narkoba.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi Taktik dan Strategi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba serta Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba apabila ditemukan narkoba jenis baru dan cara menanggulangi penyebarannya.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

a) Judul : “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI”

Penulis : ADIMAS BAGUS MAHENDRA (2020)

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak ?
- 2) Bagaimana penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak ?

Pembahasan :

Seorang anak yang melakukan kejahatan itu didasarkan atas dua hal, yaitu, pertama, karena adanya faktor eksternal (faktor keluarga dan faktor lingkungan); kedua, faktor Internal (krisis identitas dan Kontrol diri yang lemah). Dalam hal ini yang dimaksud faktor keluarga adalah ketika kondisi keluarga dari seorang anak dalam keadaan *broken home* dan kondisi dimana seorang anak kurang mendapat perhatian dari keluarganya. Sedangkan faktor lingkungan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan pergaulan atau lingkup pertemanan yang ada

disekitarnya. Keduanya mempengaruhi seorang anak dalam melakukan kejahatan. Hal ini juga sesuai dengan teori asosiasi diferensial yang digagas oleh Sutherland, yang menurutnya tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya, yang berarti ada pengaruh dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

b) Judul : “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOTIKA POLRES LOMBOK BARAT”

Penulis : PANDU SUKMA WIBAWA (2015)

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat ?
- 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika?

Pembahasan :

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Lombok Barat telah dilakukan melalui pendekatan komprehensif multi dimensional, seperti Pre-emptif yang merupakan penyuluhan hukum atau sosialisasi oleh berbagai pihak terutama instansi pemerintah misalnya telah membentuk Badan Narkotika Nasional yang khusus mempunyai satuan bidang pencegahan dan edukasi masyarakat, dimana

hal tersebut guna memberikan daya tangkal secara dini kepada masyarakat untuk mengantisipasi masuknya peredaran gelap Narkotika pada masing-masing wilayah mereka. Preventif, merupakan pencegahan secara nyata pun dilakukan oleh Kepolisian yang dalam hal ini oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat berupa razia kendaraan di daerah rentan tempat penyaluran dan peredaran gelap Narkotika. Maupun Refresif, merupakan penindakan/pemberantasan, yang telah dibuktikan dengan tertangkapnya para penyalahguna, pengedar maupun bandar narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Lombok Barat.

c) Judul : “PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani POLRES MAGELANG)”

Penulis : DAVID ARDY MARULITUA HUTAGAOL (2017)

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana ketentuan penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru di wilayah POLRES MAGELANG?
- 2) Apa saja kendala yang di hadapi POLRES MAGELANG dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru?

Pembahasan :

Ketentuan penyidikan oleh Polres Magelang terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis baru tidak berbeda dengan jenis Narkotika yang sudah ada. Sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimulai dari rangkaian tindakan polisi yakni adanya informasi masyarakat atau anggota polisi

tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian membuat laporan yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. Setelah itu diadakan penyelidikan apabila ternyata benar bahwa informasi tersebut mengarah ke penyalahgunaan narkoba, maka dapat dilakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes urin terhadap si pelaku di Laboratorium Forensik. Disamping itu Kepolisian dalam rangka mengetahui jenis kandungan dalam tembakau gorila adalah dengan melaksanakan penyelidikan narkoba jenis baru secara ilmiah melalui uji laboratorium.

## **2.2 Landasan teori**

Landasan teori dapat didefinisikan sebagai teori yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan penelitian. Teori yang digunakan bukan hanya sekedar dari pendapat dari para peneliti lain, namun teori tersebut benar-benar telah diuji kebenarannya yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara (penelitian, 2019).

Penelitian ini menggunakan teori hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara, khususnya teori hukum yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound* tentang *Sociological Jurisprudence dan Sosial Engineering*.

*Roscoe Pound* memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of*

*social engineering*” (Bahwa Hukum adalah alat untuk pembaharuan dalam masyarakat).

Hukum sebagai kaidah sosial, badan hukum sebagai badan yang otoritatif, serta hukum sebagai proses peradilan. Sehubungan dengan itu, Roscoe Pound menyatukan ketiga pengertian tadi ke dalam sebuah definisi yaitu mendefinisikan hukum dengan fungsi utama dalam melakukan kontrol sosial. Hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial (Ana Aim Starlight, 2012).

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara, khususnya teori hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound supaya pihak kepolisian dalam penanganan kasus Narkotika bisa terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Pengertian Taktik dan Strategi secara umum**

Strategi adalah pendekatan atau cara umum yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Sedangkan taktik adalah cara-cara yang bersifat spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih.

### **2.3.2 Pengertian Taktik dan Strategi dalam mengungkap Tindak Pidana Narkotika**

Pada pengistilahannya, taktik maupun strategi adalah ilmu perancangan bagi operasi yang besar, mengikuti pola yang menjadi

sasaran, serta dasar-dasar penting demi mendapatkan tujuan dalam mengungkap sebuah Tindak Pidana (Hutabarat & Huseini, 2009).

### **2.3.3 Pengertian Satuan Reserse Narkoba**

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat Satres narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres.

Tugas pokok dan fungsi reserse polri dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan, yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang undangan lainnya. Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor pada ayat 2, Satres narkoba menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.
- b) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan Satres narkoba polres.
- d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satres narkoba

#### **2.3.4 Pengertian Narkotika**

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan bagian dari narkoba. Narkotika adalah jenis-jenis obat terlarang yang pada umumnya bersifat membius atau merangsang dan apabila digunakan akan cepat ketagihan atau kecanduan.

Selanjutnya, Narkotika menurut undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini” (Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009).

- 1) Narkotika di golongan menjadi 3 kelompok, yaitu :
  - a) Narkotika Golongan 1 (satu) Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Misalnya heroin, ganja, sabu, ekstasi dan lain sebagainya.
  - b) Narkotika Golongan 2 (dua) Narkotika golongan dua digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya morfin dan petidin.
  - c) Narkotika Golongan 3 (tiga) Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika

golongan ini berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya kodein (Wresniawiro, 2015).

2) Adapun jenis-jenis Narkotika, adalah sebagai berikut :

a) Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa* sering juga disebut gele atau cimeng. Tumbuhan ini mengandung zat narkotik yang memabukkan. Bisa menyebabkan ketergantungan karena sama dengan narkotika, mampu mengubah struktur fungsi saraf. Cara pemakaiannya dengan dihisap seperti rokok. Ganja dapat mempengaruhi alam pikiran, mengurangi daya ingat, gangguan pada tenggorokan, sistem pernafasan akan terhambat dan kekebalan tubuh menurun.

b) Morfin

Morfin merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium, berupa serbuk putih. Orang yang pertama kali menggunakan morfin akan timbul perasaan tidak enak, mual dan muntah, merasa cemas dan ketakutan. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menimbulkan hambatan pernafasan dan akan menyebabkan kematian. Adapun efek dan dampak yang timbul disebabkan karena penggunaan morfin yaitu Pupil mata menyempit dan tekanan darah menurun, kematian karena overdosis morfin akibat terhambatnya pernafasan.

c) Opium

Opium merupakan bahan dasar dari turunan lain seperti morfin dan heroin, pertama kali diperkenalkan dalam skala besar kepada dunia oleh para pedagang turki sekitar abad ke-8 atau 9 Masehi. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.

d) Heroin

Heroin adalah opioda semi sintetik, berupa serbuk putih dan berasa pahit. Heroin dihasilkan melalui proses kimia dari bahan baku morfin. Khasiatnya untuk meringankan rasa sakit jauh lebih kuat dari morfin, tetapi daya perusak saraf pun lebih besar.

e) Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh orang untuk mendapatkan efek stimulan. Cara pemakaiannya dengan cara dihirup lewat hidung. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

Namun penggunaan kokain dalam jangka panjang akan mengurangi jumlah dopamine reseptor dalam otak. Jika ini terjadi,

sel atau otak akan terganggu dan harus pakai kokain lagi agar dapat berfungsi normal (Jenis-jenis Narkotika, 2018).

### **2.3.5 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Berikut adalah beberapa pengertian penyalahgunaan narkotika secara umum, yaitu sebagai berikut :


- a) Penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat candu, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan anti sosial. Sifat bahan yang sering kali disalah gunakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat.
- b) Penyalahgunaan narkotika adalah gangguan perilaku dan perbuatan anti sosial seperti: berbohong, membolos, minggat, malas, sex bebas, mencuri, melanggar aturan dan disiplin, merusak, melawan orang tua, suka mengancam dan suka berkelahi, sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman serta keamanan masyarakat (Wresniawiro, 2015).

## **2.4 Kerangka Berfikir**

Penyalahgunaan Narkotika sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Magelang. Narkotika merupakan barang haram yang sangat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu Narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena Narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa.

Keberadaraan Direktorat Reserse Narkoba sangat penting di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat, yang diharapkan mampu memproses penegakan hukum serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba.

**Tabel 2.4 Skema Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Methodos” dan “logos”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian (Arikunto, 2006).

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis (Hidayat, 2017). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang. Data pendukung dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, mengatur tentang Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian daerah yang sebagaimana diperbaharui diatur dalam Pasal 148 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.22 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan, yaitu data hasil wawancara, untuk memperoleh data mengenai Taktik dan Strategi Satuan Reserse Narkoba dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Magelang. Kemudian Yuridis normatif merupakan penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada bab Satuan Reserse Narkoba Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (*raid planning execution*).

Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari ketentuan hukum kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Taktik dan strategi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang dalam mengungkap tindak pidana narkoba serta Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba apabila menemukan narkoba jenis baru dan cara menanggulangi penyebarannya. Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari ketentuan hukum kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Magelang di Jalan Soekarno Hatta No.7, Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511.

### **3.5 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari penelitian, melalui wawancara terhadap anggota Satuan Reserse Narkotika.

#### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) atau studi pustaka berupa kasus dan Undang-

Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Kapolri tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (*raid planning execution*).

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Ialah cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah :

#### **a. Wawancara**

Teknik wawancara/interview adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab lisan secara langsung oleh pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri. Dimana melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten yaitu penyidik di satuan reserse narkoba Polres Magelang untuk memperoleh informasi tentang Taktik dan strategi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang dalam mengungkap tindak pidana narkoba serta Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba apabila menemukan narkoba jenis baru dan cara menanggulangi penyebarannya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan menggunakan studi pustaka untuk memperoleh dasar hukum.

**3.7 Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode logika berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan hukum yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam Taktik dan Strategi Satuan Reserse Narkoba Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Magelang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang dalam mengungkap penyalahgunaan Narkotika memiliki taktik dan strategi khusus. Yaitu menggunakan taktik *undercover buy* (pembelian terselubung). Pengertian *undercover buy* atau penyusupan adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan, kegiatan ini disamarkan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang yang disusupi.

Tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang artinya penyidik narkotika dan prekursor narkotika berhak untuk melakukan atau bertindak langsung sebagai pembeli.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika, perlindungan juga diberikan oleh dan Undang-Undang Kepolisian.

Upaya Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang dalam menanggulangi Penyebaran Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru, menurut

hasil wawancara penulis dengan anggota Satuan Reserse Narkoba, yaitu dilakukan dengan upaya preventif, pre-emptif, represif, dan rehabilitasi. Upaya preemtif adalah memasang spanduk-spanduk gerakan anti narkoba dan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya preventif adalah pihak Kepolisian melaksanakan razia di tempat umum, tempat hiburan, dan perbatasan, kemudian melaksanakan patroli di tempat rawan narkoba yang dilaksanakan oleh Polisi yang berpakaian dinas, serta melaksanakan tes urin bagi supir transportasi darat. Upaya represif (penindakan) adalah mengungkap dan memberantas langsung narkoba jenis baru di penyidikan. Upaya rehabilitasi yang merupakan keputusan bersama 7 (tujuh) lembaga negara (BNN, POLRI, Menkumham, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung) memungkinkan seorang tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan dan diindikasi bahwa dia bukan pengedar, tetapi hanya pemakai atau penyalahguna, maka diserahkan lembaga terkait untuk direhabilitasi.

## **5.2. Saran**

Semakin pesatnya perkembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Magelang, sebaiknya dilakukan beberapa hal seperti berikut:

1. Memperbanyak jumlah anggota dalam pemberantasan narkotika, karena jumlah anggota hampir selalu di keluhkan oleh intansi yang terkait dalam hal ini Kepolisian dan BNN Magelang. Dengan kurangnya personil mereka, membuat mereka kualahan dalam menangani kasus narkotika yang ada.

2. Melengkapi alat-alat dan prasarana bagi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang untuk dapat dengan mudah mengidentintifikasi suatu kasus Penyalahgunaan Narkotika yang ada.
3. Selalu adanya pembaharuan Undang-undang dalam kasus narkotika, karena semakin banyaknya jenis-jenis narkotika baru yang beredar di masyarakat. Hal ini bertujuan agar tersangka yang menggunakan narkotika jenis baru dapat di proses secara hukum karena sudah tertera dalam Undang-undang yang berlaku.
4. Memperbanyak memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan narkoba.
5. Senantiasa mengikuti perkembangan zaman untuk dapat mengetahui celah-celah yang akan atau sedang digunakan oleh para bandar untuk menyebarkan barang haram tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmasasmita, R. (1998). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Bandung Eresco*, 34.
- AR. Sujono dan Boni Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. (2009). *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- O.C. Kaligis & Associates. (2002). *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni, Bandung.
- Soedjono. (1983). *Narkotika dan Remaja*. Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wresniawiro. (2015). Vademecum Masalah Narkoba, Narkoba Musuh Bangsa Bangsa . *Mitra Bintibmas*, 21.
- HM, A., & Anwar, M. (2004). *Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Kahani, F. E., & Chalim, M. A. (2018). Upaya Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana. *Khaira Ummah*, 64.

## JURNAL

- Ana Aim Starlight*. (2012, Mei). Diambil kembali dari TEORI HUKUM ROSCOE POUND (1870-1964) TENTANG SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DAN SOCIAL ENGINEERING: <http://anaaimstarlight.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-roscoe-pound-1870-1964.html?m=1>
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 439.
- Hutabarat, J., & Huseini, M. (2009). Taktik dan Strategi : Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi Strategic Excellence dan Operational Excellence secara Simultan. *Strategi Mengungkap Tindak Pidana*, 14.
- Muliawati, R. E., & Setyowati, I. (2019). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Study Polda Jawa Tengah). *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2*, 468.
- Okriadi. (2018). Efektivitas Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Bukit Tinggi dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika. *Unnes Law Review*, 1(1), 81-82.
- penelitian. (2019, Juni 23). *Pengertian Landasan Teori, Macam, dan Cara Menulisnya*. Diambil kembali dari Landasan Teori: [penelitianilmiah.com](http://penelitianilmiah.com)
- Sasangka, H. (2003). Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana. *Mandar Maju*, 35.
- Taufik, I. (2017). Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy ) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri. *Undercover buy & narcotics*, 118.
- Hidayat, A. (2017, Februari 3). *METODE PENELITIAN: Pengertian, Tujuan, Jenis*. Dipetik April 11, 2020, dari Penjelasan dan Pengertian Metode Penelitian: <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

*Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.* (2002).

*Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* (2009).

*Undang-undang No. 14 Tahun 2012.* (2012). Diambil kembali dari Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, khusus kasus narkoba.

*Undang-undang No. 2 Tahun 2010.* (2010). Diambil kembali dari Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

## **WEBSITE**

*hukum online.* (2018). Diambil kembali dari Penyalahgunaan Narkotika: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/>

*Fimela.com.* (2013, Januari). Diambil kembali dari Raffi Ahmad bongkar kasus Narkoba yang pernah membelitnya: <https://www.fimela.com/news-entertainment/read/4374349/raffi-ahmad-bongkar-kasus-narkoba-yang-pernah-membelitnya#:~:text=Pihak%20BNN%20menyita%20barang%20bukti,Li do%2C%20Sukabumi%2C%20Jawa%20Barat.>

*klik dokter.* (2014). Diambil kembali dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698073/kenali-golongan-dan-jenis-narkotika>

*Landasan Teori.* (2017). Diambil kembali dari <https://dosenpintar.com/landasan-teori/>

*Jenis-jenis Narkotika.* (2018). Diambil kembali dari Jenis-jenis Narkotika: <https://www.halodoc.com/artikel/jenis-jenis-narkoba-yang-perlu-diketahui>

*BNN.* (2015). Diambil kembali dari Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan: <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

*CNN Indonesia*. (2018, Maret). Diambil kembali dari BNN sebut Undang-undang Narkotika mengatur 65 narkotika jenis baru:  
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180308211912-12\\_281587/bnn-sebut-uu-baru-atur-65-dari-737-jenis-narkotika](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180308211912-12_281587/bnn-sebut-uu-baru-atur-65-dari-737-jenis-narkotika)